

BAITUL MAAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM MEMPERLANCAR AKTIVITAS PEREKONOMIAN

Agus Marimin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta
Email: agus.marimin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the scope, purpose, and function of the baitul mall as an Islamic financial institution in facilitating the existing economic activity in the community. The method of research in this study using literature study by studying various literature related to research studied. The result of the research indicates that the scope of baitul maal that Baitul Maal is an institution or agency which is responsible to handle the state's wealth especially finance, whether related to the matter of income and management as well as related to the issue of expenditure and others or receiving, storing and distributing money state in accordance with the rules of Shari'a. The purpose and function of baitul maal is the realization of zakat collection service, infaq, shodakoh and wakaf which optimize value for muzaki, munfiq, tatasaddiq, and muwafit. The second is the realization of ziswaf empowerment services that optimize the network based levy-based mustahiq empowerment efforts. And also the realization of the organization as a good organization that optimizes value for stakeholders.

Keywords: *baitul maal, Islamic financial institution, economic activity*

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan berimbas pula pada kesejahteraan negara. Bila berbicara masalah perekonomian mau tidak mau proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai lembaga yang ikut memperlancar kegiatan perekonomian. Salah satu lembaga keuangan saat ini yang perkembangannya memperlihatkan kemajuan pesat adalah lembaga keuangan Islam yang berupa *baitul maal* yang saat ini secara lengkap disebut dengan *baitul maal wat tamwil*.

Telah terbukti bahwa kegiatan ekonomi sering kali memerlukan adanya dukungan dari lembaga keuangan sebagai darah (uang) untuk memperlancar kegiatan perekonomian tersebut. Baitul maal wat tamwil Sebagai sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (Tho'in, 2011). *Baitul maal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi yang paling kelihatan perannya adalah sejak zaman Khulafaur Rasyidin yaitu dari masa Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib (Herlina, 2013). Dimana peranan dan fungsi dari *baitul maal* pada waktu Khulafaur Rasyidin tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang mengurus ekonomi secara sederhana, tetapi justru menjadi lembaga yang mengurus seluruh masalah keuangan negara sekaligus sebagai lembaga keuangan yang mengelola semua kekayaan negara. Kemudian perkembangan lembaga ini sekarang menjadi *baitul maal wat tamwil* yang lingkupnya sebagai lembaga keuangan dalam rangka menjadi bagian dalam kegiatan ekonomi rakyat terutama lebih ke arah mikro.

Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti tentang ruang lingkup, tujuan, dan fungsi *baitul mall* sebagai lembaga keuangan Islam dalam memperlancar aktivitas perekonomian yang ada pada masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup, tujuan, dan fungsi *baitul mall* sebagai lembaga keuangan Islam dalam memperlancar aktivitas perekonomian yang ada pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur yang maksud adalah sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Baitul Maal

Jika kita menengok dan melihat sejarah, bahwasanya setiap belajar tentang lembaga keuangan sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan suatu negara di pandang serta memiliki berbagai kewenangan sebagai satu-satunya penguasa perbendaharaan dan kekayaan negara. Dengan demikian, pemerintah suatu negara itu bebas mengambil harta kekayaan yang dimiliki oleh rakyatnya sebanyak yang dikehendaki serta membelanjakannya pula sesuka-suka mereka. Hal yang demikian itu artinya, sebelum Islam datang, belum terdapat suatu konsep tentang perbendaharaan negara dan keuangan publik di dunia sampai saat itu.

Sampai saat ini, setiap orang percaya bahwasanya kekayaan atau harta yang berlimpah yang dimiliki oleh negara

merupakan kunci kebesaran dan kesuksesan dari sebuah pemerintahan yang ada dimanapun. Oleh sebab itulah, adalah hal yang sangat ideal dan sudah biasa bila pemerintahan dimanapun selalu memberikan suatu dominasi perhatian yang luar biasa terhadap suatu problema maupun permasalahan tentang pengumpulan dan administrasi penerimaan pemerintah yang diperoleh.

Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka (Karim 2010).

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil (Huda, 2010). Baitul tamwil

dan baitul mal sendiri merupakan fungsi utama dari baitul mal wa tamwil (Soemitro, 2009).

Harta yang merupakan sumber pendapatan negara di simpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian di distribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (Karim, 2010).

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Khalifah yang keempat yaitu Umar ibn Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya (Karim 2010).

Ruang Lingkup *Baitul Maal*

Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, *baitul maal* dilihat dari segi istilah fikih adalah "suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

Baitul Maal jika dilihat dari namanya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna "rumah", serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna "harta" (Dahlan, 1999).

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara (Zallum, 1983).

Institusi *Baitul Maal*

Menurut Ensiklopedia hukum Islam, baitul mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan menurut Harun Nasution, baitul mal bisa diartikan sebagai pembendaharan (umum atau negara).

Secara harfiah, *baitul maal* berarti rumah dana. Baitul mal ini sudah ada sejak pada zaman rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul mal berfungsi sebagai pengumpulan dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial.

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan

tugasnya tidak membawa sisa dana untuk di simpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga di ambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut (Sakti, 2007).

Tujuan dan Fungsi Baitul Maal

Tujuan baitul mal yaitu: terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder dan menjadi benchmark bagi lembaga oengelola ZIS dan wakaf di Indonesia (<http://www.Lazbmkt.wordpress.com>)

Selain itu Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

KESIMPULAN

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan

uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi *baitul maal* adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. et.al. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan II. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
<http://www.Lazbmkt.wordpress.com>
Huda, Nurul dan mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Karim, Adiwarmarman Azhar. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, cet. 4., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Maman, Abdul. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
Sakti, Ali., (2007). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
Soemitra, Andri. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tho'in, M. (2011). Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 73-89.
Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).
Zallum, Abdul Qadim. (1983). *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.